

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahsan diatas maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU No 06 tahun 2014 tentang Desa yaitu Meliputi Fungsi Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Pengawasan Kinerja Kepala Desa serta Fungsi Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Kualu Nenas dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa masih dikategorikan cukup baik. Karena sudah terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPD dengan Aparat Desa Kualu Nenas, namun kepada Masyarakat harus ditingkatkan lagi.
3. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kualu Nenas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga Cukup Baik walaupun belum berjalan dengan optimal secara menyeluruh,.

Adapun yang menjadi penyebab mengapa pelaksanaan fungsi BPD belum Optimal, yaitu:

1. Kurangnya Sarana Dan Prasarana yang menunjang Kinerja BPD dalam melaksanakan Fungsinya, Seperti Gedung Rapat yang tetap, Komputer, Meja, Kursi dan lain sebagainya.
2. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab dari Setiap Anggota BPD untuk selalu ikut serta atau menghadiri rapat yang diadakan oleh BPD.
3. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab dari Aparat Desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan rapat yang dilakukan oleh BPD.
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh BPD.
5. Kurangnya Komunikasi antara pihak BPD, Aparat Desa Serta Masyarakat yang menyebabkan minimnya penyebaran informasi mengenai tempat serta jadwal kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
6. Kesibukan dari masing-masing pihak yang menyebabkan ketidak hadiran mereka dalam rapat yang dilaksanakan oleh BPD.

6.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penelti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah:

1. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sehingga setiap anggota memiliki kapabilitas dan skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga setiap aspirasi dan

penerapan peraturan dari BPD Dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, Aparat Desa dan Masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Dengan demikian, semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang.
3. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai, maka diharapkan Pemerintah Desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD. Selain itu dapat juga mengajukan bantuan kepada pemerintah terkait yang mencakup tentang penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.